## LEMBARAN DAERAH

**KOTA BEKASI** 



NOMOR : 9 1998 SERI : D

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

**NOMOR: 09 TAHUN 1998** 

### **TENTANG**

## ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

## Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 08 Tahun 1998 telah dibentuk Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingakt II Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas serta untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).
- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3428).
- 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
- 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun1994 tentang Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daeraah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II.
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
- 13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

### BABI

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;

- e. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pariwisata yang mempunyai wilayah kerja di satu atau beberapa kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- h. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang, hak dan kewajibannya secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.

### BABII

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama

### Kedudukan

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungn jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

## Bagian Kedua

## Tugas Pokok

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga F u n g s i

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, pemasaran pariwisata dan penyuluhan wisata berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah:
- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis Administratip ketatausahaan meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan rencana dan program kegiatan dinas.

BABIII

**ORGANISASI** 

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;

c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

## Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1. Urusan Kepegawaian.
    - 2. Urusan Keuangan.
    - 3. Urusan Umum.
  - c. Seksi objek dan daya terik Wisata, membawakan :
    - 1. Sub Seksi Objek Wisata.
    - 2. Sub Seksi Atraksi Wisata.
    - 3. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
  - d. Seksi sarana Pariwisata, membawahkan:
    - 1. Sub Seksi Akomodasi.
    - 2. Sub Seksi Rumah dan Bar.
    - 3. Sub Seksi Ketenagakerjaan
  - e. Seksi Pemasaran dan Pentuluhan, membawahkan:
    - 1. Sub Seksi Promosi.
    - 2. Sub Seksi Pelayanan Informasi.
    - 3. Sub Seksi Bimbingan Wisata.
  - f. Cabang Dinas;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Bagian Ketiga

## Bidang Tugas Unsur Organisasi

## Paragraf 1

## Kepala Dinas

### Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, menglordinasikan dan mengendalikan dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

## Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dinas, organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- pelaksanaan
   penyusunan rencana dan program kerja dinas serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

(3) Sub Bagian Tata

Usaha, membawakan :

Urusan

Kepegawaian;

	b.	Vaucana	Urusan	
	C.	Keuangan;	Urusan Umum;	
		Pasal 9		
(1)	Kepo peno men	egawaian mempunyai tugas poko gelolaan administrasi Kepegawaian. yelenggarakan tugas pokok sebagaima (1) pasal ini, Sub Urusana Kepegawaiai	Untuk na dimaksud pada	
	b. p	penyusunan rencana kebutuhan pegawai perta kesejahteraan pegawai ; penyusunan rencana mutasi pegawai; ayanan administrasi kepegawaian.	penyiapan bahan dan pengembangan penyiapan bahan pelaksanaan	
		Pasal 10		
(1)	men keua men ayat a. p	npunyai tugas pokok melaksanakan pengangan.  yelenggarakan tugas pokok sebagaima (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempuny penyusunan rencana anggaran rutin dinas pengelolaan administrasi keuangan.  Pasal 11	Untuk na dimaksud pada /ai fungsi : penyiapan bahan	
(1)			Urusan Umum	
(2)	mem prog kehu men	npunyai tugas pokok melaksanakan penyu gram kerja dinas, organisasi dan tatalaksa umasan serta kerumahtanggaan. yelenggarakan tugas pokok sebagaimana al ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :	usunan rencana dan ana, ketatausahaan, Untuk	

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. pelaksanaan bahan penyusunan organisasi dan tatalaksana serta kehumasan:
- c. pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan perawatan, rumah tangga dan protokol.

## Paragraf 3

## Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata

### Pasal 12

- (1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
  - pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan di bidang objek wisata;
  - pelaksanaan
     penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan di bidang atraksi wisata:
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan di bidang rekreasi dan hiburan umum.
- (3) Seksi Objek

Wisata dan Daya Tarik Wisata, mebawahkan:

a. Sub Seksi Obyek

Wisata:

b. Sub Seksi Atraksi

Wisata;

c. Sub Seksi

Rekreasi dan Hiburan Umum.

- (1) Sub Seksi Objek Wisata mempunyai tugas poko menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan objek wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Objek Wisata mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penguhan serta evaluasi data pengembangan objek wisata.
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan objek wisata.

### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan atraksi wisata
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Atraksi mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengulahan serta evaluasi data pembinaan atraksi wisata.
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan atraksi wisata.

- (1) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tempat rekreasi dan hiburan umum.
- (2) Untuk
  menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
  ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum
  mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penguhan serta evaluasi data tempat rekreasi dan hiburan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan tempat rekreasi dan hiburan umum.

## Seksi Sarana Pariwisata

## Pasal 16

(3)	Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan akomodasi, rumah makan dan bar serta Ketenagakerjaan.					
	aya a.	nyelenggarakan tugas pokok sebagaimar at (1) pasal ini, Seksi Sarana Pariwisata mer penyusunan petunjuk teknis pembin akomodasi wisata;	npunyai fungsi : pelaksanaan dan			
	b.	penyusunan petunjuk teknis pembinaan penakan dan bar;	pelaksanaan dan pengelolaan rumah			
	C.	penyusunan petunjuk teknis pembinaan Ke	pelaksanaan dan tenagakerjaan. Seksi Sarana			
	a. b. c.	riwista, membawahkan : Akomodasi; Makan dan Bar;	Sub Seksi			
			Sub Seksi Rumah			
		Ketenagakerjaan.	Sub Seksi			
		Pasal17				
(1)	per	omodasi mempunyai tugas pokok menyiapk nyusunan petunjuk teknis pembinaan penge				
(2)	me	ata.  nyelenggarakan tugas pokok sebagaimana at (1) pasal ini, Sub Seksi akomodasi mempi	unyai fungsi : pengumpulan dan			

penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan

pengolahan serta evaluasi data akomodasi wisata;

akomodasi wisata.

- (1) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan rumah makan dan bar.
- (2) Untuk menyelengggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengulahan serta evaluasi data rumah makan dan bar;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan rumah makan dan bar.

### Pasal 19

- (1) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketenagakerjaan pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai fungsi .
  - a. pengumpulan fan pengulahan serta evaluasi data ketenagakerjaan pariwisata;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan ketenagakerjaan pariwisata.

## Paragraf 5

## Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

- (1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan promosi pelayanan informasi dan bimbingan wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan promosi wisata;

laksanaan dan asi; laksanaan dan eksi Pemasaran ib Seksi ib Seksi
ib Seksi riapkan bahan ntuk aksud pada ayat si: ngumpulan dan osi wisata; nyiapan bahan Pariwisata.
nb Seksi enyiapkan bahan eariwisata ntuk naksud pada mempunyai engumpulan dan ermasi enyiapan bahan asi pariwisata.

- (1) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan wisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai fungsi .
  - a. pengumpulan dan pengulahan serta evaluasi hasil bimbingan wisata;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bimbingan wisata.

## Paragraf 6

## Cabang Dinas

### Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan perundangundangan tersendiri setelah mendapa persetujuan Menteri Dalam Negeri

## Paragraf 7

### Unit Pelaksana Teknis Dinas

### Pasal 25

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

## Paragraf 8

## Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
- Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

### BABIV

### TATA KERJA

## Bagian Pertama

#### Umum

### Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksana teknis bidang kepariwisataan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi Cabang Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administatif barada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pimpinan Satauan Organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip kordinasi.
- Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

### Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Walikotamadya.
- (2) Setiap satuan pimpinan organsasi di lingkungan dinas ajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi, wajib dioalh dan dpergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

#### Ha I Mewakili

### Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatanya.

### BABV

### **KEPEGAWAIAN**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usulan Walikotamadya.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di biang kepegawaian.

(3) Pejabat-pejabat lainya di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### BAB VI

### PEMBIAYAAN

### Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan penerimaan sumber lain yang sah.

### BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 22 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PIt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

BEKASI,

KETUA

ttd

ttd

## H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor: 188.342/SK.787-Huk/1998

Tanggal: 8 Juni 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

: 1998 Tahun Nomor: 9

Tanggal: 15 Juni 1998

Seri : D

> SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

> > ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI Pembina NIP. 0101 055 042